

**METODE ILMU SIDIK JARI DI TINGKAT PENYIDIKAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI  
KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
R. ZUKHRUFUS SURUR  
NIM: 09340028**

**PEMBIMBING:  
1. Dr. MAKHRUS, M.Hum.  
2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mengungkap kejahatan menggunakan proses penyidikan di antaranya menggunakan metode Ilmu Sidik jari (*Dactyloscopy*). Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda membutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang. Oleh karena itu, pada prakteknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Ayat (1) KUHAP). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah proses penerapan Ilmu Sidik Jari dalam perkara pidana di Polres Bantul, serta Apakah ditemukan kendala dalam penggunaan Sidik Jari dalam penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan Penyidik Kepolisian Resor Bantul dalam melaksanakan tugas penyidikan juga berwenang mengambil sidik jari seseorang. Secara yuridis, Alat bukti sidik jari merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli ini berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan merupakan gerbang masuk dalam suatu perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor Bantul di antaranya Peralatan yang sederhana membuat petugas bagian identifikasi sulit untuk mengambil sidik jari pada benda yang disentuh oleh pelaku sehingga sulit untuk membaca serta membandingkan sidik jari, Pores bantul hanya mempunyai *database* sidik jari yang diambil dan disimpan secara manual, Cuaca dan keadaan TKP yang rusak berpengaruh terhadap jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku, Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dibidang *Dactyloscopy*.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Zukhrufus Surur

NIM : 09340028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**METODE ILMU SIDIK JARI DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KABUPATEN BANTUL**" adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Penyusun,



**R. Zukhrufus Surur**  
NIM. 09340028



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara R. Zukhrufus Surur

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : R. Zukhrufus Surur

NIM : 09340028

Judul : "Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bantul"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Pembimbing I,

**DR. Makhrus Munajat, M.Hum.**

**NIP: 19680202 199303 1 003**





FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara R. Zukhrufus Surur

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : R. Zukhrufus Surur

NIM : 09340028

Judul : "Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bantul"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Pembimbing II,

**AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19750615 200003 1 001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor. UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/002/2014

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan Judul: "Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Kepolisian Resor (Polres) Bantul"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : R Zukhrufus Surur  
NIM : 09340028  
Telah dimunaqsyah pada : Hari Rabu 5 Februari 2014  
Nilai munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqsyah**  
Ketua,

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji I

**Ach. Tahir, S.H.L., LL.M., M.A.**  
NIP: 1980 0626 200912 1 002

Penguji II

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
NIP: 1979 0105 200501 2 003

Yogyakarta, 5 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Antara nasib dan takdir adalah sesuatu yang lebih kurang sama. Mereka akan berubah hanya dengan doa kita dan ridhanya.*

### Halaman Persembahan

*Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Ku Persembahkan untuk:*

*Ayahanda Drs. Muhammad Fahuyan., tiada terhitung jasa yang Engkau berikan kepadaku,*

*Ibunda Dra. Rr. Munadhiroh, terimakasih atas Doa-doa dan kasih sayang Mu,*

*Adikku Diwan Hiliza Yahya terimakasih atas dorongan dan motivasinya,*

*Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan hingga ku menjadi seperti ini.*

## KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bantul”

Terima kasih yang mendalam juga Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti

sehingga Saya bisa menyelesaikan Skripsi ini Terima kasih. juga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Aiptu. Dasiman selaku Kanit Identifikasi Polres Bantul, beserta Bapak Aipda, Nurwandi selaku Anggota Unit Identifikasi Polres Bantul yang telah memberikan informasi penelitian ini.



8. Ayahanda Drs. Muhamad Fahuyan dan Ibunda Dra. Rr. Munadiroh yang tidak ternilai dukungan materil dan moril bagi Penulis, serta Diwan Hiliza Yahya yang Penulis cintai.
9. Teman-teman Ilmu Hukum, Teman-teman Ilmu hukum Subur Pramono, Jusma, Iqbal, Sobirin, Faza, Miftah, Reza, Erick, Arif Fahmi, Torik, Kholid, Muhar, dan Teman-teman satu seperjuangan.
10. Saudara Penulis, Arif, Anas, Loist, Asya, Dika, dan semua yang meyakini.
11. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusun yakin penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini, saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Amin.

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Penyusun,

**R. Zukhrufus Surur**  
**NIM. 09340028**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ILMU SIDIK JARI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Ilmu Bantu dalam Penyidikan .....	31
1. Latar Belakang Penggunaan Ilmu Bantu .....	31
2. Jenis-jenis Ilmu Bantu .....	33

3. Pengertian Ilmu Sidik Jari .....	36
4. Macam-macam Sidik Jari .....	37
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti .....	41
1. Pengertian Alat Bukti .....	41
2. Macam-macam Alat Bukti.....	42
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana .....	50
1. Teori Penegakan Hukum .....	50
2. Teori Kebijakan Hukum .....	53
3. Penegakan Hukum Pidana dalam Kerangka KUHAP.....	56

### **BAB III PENERAPAN METODE ILMU SIDIK JARI DI KEPOLISIAN**

<b>RESOR KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Bantul .....	60
1. Letak Geografis .....	60
2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Bantul .....	61
3. Kebijakan Kepolisian Resor Bantul.....	53
B. Wewenang Kepolisian Resor Bantul dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana .....	65
1. Penggunaan Metode Ilmu Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana.....	65
2. Upaya Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.....	74

### **BAB IV ANALISA PENERAPAN ILMU SIDIK JARI DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES BANTUL**

A. Penerapan Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polres Bantul.....	82
---	----

B. Kendala dalam penggunaan Ilmu Sidik Jari dalam mengungkap Tindak Pidana di Kepolisian Resor Polres Bantul .....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan



memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.<sup>1</sup> Adapun wewenang penyidikan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kepolisian Republik Indonesia Resor Bantul atau disebut Polres Bantul merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi kedua setelah kabupaten Sleman.<sup>2</sup> Polres Bantul menyatakan 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bantul rawan tindak kriminal. 8 (Delapan) kecamatan tersebut selama ini juga menyumbang angka kriminalitas lebih banyak dibanding dengan sembilan kecamatan lainnya. Delapan kecamatan yang dinyatakan rawan tindak kriminal tersebut yakni Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bantul,

---

<sup>1</sup> “Penyidikan Sebagai Bentuk Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum”, (<http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk-kewenangan-kepolisian-dalam-penegakan-hukum/>), di akses Pukul 22:00 wib Tanggal 23 Februari 2014.

<sup>2</sup> <http://sorotjogja.com/beritajogja-kategori-31-kriminal.html>, diakses pukul 13:00 wib Tanggal 18 Februari 2014.

Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kretek. Beberapa jenis kejahatan yang mungkin terjadi di antaranya pencurian di kos-kosan, perkelahian, hingga pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas) hingga pembunuhan.<sup>3</sup> Dalam tingkat penyidikan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana didukung pula oleh ilmu bantu.

Berdasarkan fakta kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Bantul, dalam praktek atau fakta menunjukkan tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain. Mengacu pada apa yang penyusun kemukakan tersebut maka keberadaan ilmu bantu dalam penyelesaian proses acara pidana sangat diperlukan. Ada bermacam-macam ilmu bantu antara lain: Ilmu Psikologi, Psikiatri, Ilmu Kriminologi, Ilmu Logika, dan Ilmu kriminalistik (Kedokteran Forensik, Ilmu Toksikologi, Ilmu *Dactyloscopy*, dan Ilmu Balistik).<sup>4</sup>

Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan

---

<sup>3</sup> (<http://sorotjogja.com/beritajogja-kategori-31-kriminal.html>), diakses Pukul 22:33 wib Tanggal 23 Februari 2014.

<sup>4</sup> Makalah Identifikasi, (<http://nelsonsihombing.blogspot.com/2013/07/makalah-identifikasi.html>), diakses Pukul 13:00 wib Tanggal 18 Februari 2014.

keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana.<sup>5</sup>

Untuk mengungkap suatu tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggunakan proses penyidikan. Proses penyidikan merupakan bagian yang terpenting, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana sering diperlukannya ahli dari ilmu bantu lain.<sup>6</sup> Dalam penyusunan karya ini penyusun tidak membahas semua tentang ilmu bantu tetapi hanya difokuskan kepada ilmu bantu sidik jari (*Dactyloscopy*). Jenis dan tipe sidik jari seseorang yang berbeda-beda maka dibutuhkan suatu keahlian khusus dari penyidik dalam membaca sidik jari seseorang, oleh karena itu pada prakteknya tidak semua orang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap sidik jari. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus Pasal 120 Ayat (1) KUHAP.<sup>7</sup> Sidik jari termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 110.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sidik jari termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari, diperlukan keahlian khusus tidak setiap orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut didalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis. Dalam contoh kasus tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti salah satunya adalah melalui *Dactyloscopy* yaitu suatu hasil reproduksi tapak-tapak jari, yang menempel pada barang-barang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).<sup>8</sup> Setiap orang yang pernah berada ditempat terjadinya suatu tindak pidana itu dapat meninggalkan bekas-bekas berupa sidik-sidik jari pada benda-benda yang pernah disentuhnya. Bekas-bekas seperti itu dapat timbul karena keluarnya keringat melalui pori-pori dari garis-garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan, khususnya yang terdapat pada permukaan ujung-ujung jari dan tertinggal pada

---

<sup>8</sup> Dactyloscopy (Ilmu Sidik Jari), (<http://nurrohmatmatriatmojo.blogspot.com/2012/12/dactyloscopy-ilmu-sidik-jari.htm>), diakses Pukul 12:00 wib Tanggal 25 Januari 2014.

permukaan dari benda-benda yang pernah bersentuhan dengan garis-garis tersebut. Keringat yang keluar melalui garis-garis seperti dimaksud di atas, yang dalam ilmu kepolisian juga disebut *Ridges* atau tepi-tepi itu mengandung air, garam dan lemak.<sup>9</sup> Metode yang umum dipakai untuk membuat klasifikasi dari sidik-sidik jari itu disebut dengan Henry System.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerapan Ilmu Sidik Jari dalam perkara pidana di Polres Bantul ?
2. Apakah ditemukan kendala dalam penggunaan Sidik Jari dalam penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Bantul ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui proses penerapan Ilmu sidik jari dalam perkara pidana di Polres Bantul.

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 34.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 33.



2) Untuk mengetahui ditemukan atau tidaknya kendala dalam penggunaan Sidik Jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Bantul.

b. Tujuan Subjektif

1) Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

a. Secara Teoretik

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

b. Secara Praktis

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti plagiasi hasil karya orang lain, yaitu dengan cara perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan penulis, sampai disusunnya penelitian ini belum ada penulis yang memfokuskan penelitian pada Metode ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor Bantul, yang artinya secara keseluruhan subyek dan obyek yang diteliti berbeda. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:

Sebuah Skripsi oleh Reina Yuwita Marta berjudul *Arti Penting Sidik Jari dalam Proses Penyidikan Kasus Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda DIY*. Penelitian ini memfokuskan kepada bukti yang merujuk kepada sidik jari pelaku dalam penyelidikan, penyidikan tindak pidana di wilayah Kepolisian Daerah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan bahwa pada penggunaan arti penting sidik jari dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda DIY, sedangkan penyusun penelitian pada karya ini menggunakan metode ilmu sidik jari di tingkat proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana secara umum di wilayah hukum Polres Bantul, perbedaan mengenai tindak pidana dan wilayah hukum (lokasi penelitian) berbeda.<sup>11</sup>

Sebuah Skripsi oleh Jeffry Williem Stevens berjudul: *“Sidik Jari sebagai Salah Satu Sarana Penyelidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana.”* Menurut skripsi

---

<sup>11</sup> Reina Yuwita Marta, “Arti Penting Sidik Jari dalam proses penyidikan kasus pembunuhan di Wilayah Hukum Polda DIY”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 2010.

ini bahwa sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus; menemukan pelaku kejahatan dan menjeratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatannya adalah ketika pengambilan dan penyimpanan sidik jari belum dilakukan secara menyeluruh terhadap warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Perbedaan dengan penyusun adalah sidik jari sebagai sarana pengungkap tindak pidana ditingkat penyelidikan untuk memperoleh data tentang sidik jari didalam mengungkap suatu dugaan tindak pidana sedangkan penulis ditingkat penyidikan serta subyek yang diteliti berbeda.<sup>12</sup>

Sebuah Skripsi oleh Adelia Paras Puspita berjudul: “*Fungsi Ilmu Sidik Jari dalam Proses Peradilan Tindak Pidana di Indonesia.*” Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan fungsi sidik jari dalam tingkat peradilan umum. Hasil penelitian menguraikan tentang fungsi sidik jari antara lain dapat digunakan sebagai alat untuk mencari dan menentukan pelaku suatu tindak pidana, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan sebagai keterangan ahli, dapat digunakan sebagai arsip Kepolisian dan Pemerintah dan dapat digunakan sebagai dokumentasi pelaku yang telah dijatuhi pidana. Dari segi teknologi dapat digunakan sebagai *Password* atau kunci untuk membuka suatu sistem dalam pengoperasian benda elektronik seperti komputer. Perbedaan penulisan tersebut memaparkan mengenai

---

<sup>12</sup> Jeffry Williem Stevens, “Sidik jari sebagai salah satu sarana penyelidikan dalam mengungkap Tindak Pidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2005.

sidik jari pada proses peradilan di Indonesia dari proses penyidikan kepolisian hingga ke tingkat pengadilan. Sedangkan penyusun memaparkan mengenai sidik jari pada tingkat penyidikan saja tidak semua dalam proses peradilan.<sup>13</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Pengertian tentang kejahatan diantaranya berasal dari kata jahat, artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.<sup>14</sup>

Adanya penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya perbuatan antara lain:<sup>15</sup> a) Perbuatan tersebut harus masuk dalam ruang Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-undang, b) adanya sifat melawan hukum dalam arti formil atau dalam arti materil, sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang sedang dalam arti materil yaitu bahwa

---

<sup>13</sup> Adelia Paras Puspita, “Fungsi Ilmu Sidik Jari dalam Proses Peradilan Tindak Pidana di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hlm.56.

<sup>15</sup> Vav Apleddoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 326.

perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, c) kemampuan bertanggung jawab, seseorang dapat dipertanggung jawabkan jika ia normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemampuannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri, d) adanya kesalahan yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada atau tidaknya kealpaan (*Sembrono*, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan e) alasan penghapusan tindak pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*Overmacht*), keadaan darurat (*Noodtoestand*), bela diri (*Noodweer*), dan melaksanakan undang-undang (*Teruitvaering Van Eenwettelijk Voorchrift*).<sup>16</sup>

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, diperlukan bekal pengetahuan ilmu lain bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Seiring dengan kemajuan teknologi dibidang informasi, politik, sosial, budaya pengaruh globalisasi jumlah tindak pidana, dan kualitas tindak pidana mengalami peningkatan yang luar biasa tidak memungkinkan perkara-perkara dalam

---

<sup>16</sup> Winarno Budiarmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan I, (Surakarta; LPP UNS dan UNS Perss, 2009), Hlm. 25-26.



masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan hukum pidana sehingga dibutuhkan ilmu-ilmu lain dalam menyelesaikan masalah pidana tersebut. Dasar-dasar ilmu bantu yang terdapat dalam KUHP, tercantum didalam Pasal 120 yang pendapat ahli/orang yang memiliki keahlian khusus dapat dimintai pendapatnya oleh penyidik, Pasal 133 yaitu penyidik dapat meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter, Pasal 134 yaitu penyidik dapat melakukan bedah mayat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Pasal 135 yaitu penyidik dapat melakukan penggalian mayat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pasal 136 yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh Negara, Pasal 179 yaitu ahli yang dimintai pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya demi keadilan, dan Pasal 184 yaitu keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga negara yang tidak mematuhi, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya negara harus menyikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu

---

<sup>17</sup> Aditya Yanuar, "Makalah Hukum Acara Pidana", (<http://yanuaradityayap.blogspot.com/2010/05/makalah-hukum-acara-pidana.htm>), diakses Pukul 23:00 Wib, Tanggal 30 Oktober 2013.

sendiri. Salah satu hal yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan Undang-undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat. Selanjutnya mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo berpendapat, bahwa betapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Manakala ancaman terus menerus diadakan secara formal yang lazimnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif.<sup>18</sup> Bekerjanya fungsi hukum sebagai pengendali sosial (*social control*) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 88.

kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengaruh terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial (*the operational sociology of law*) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (*Instruments*) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (*social engeneering*) atau tata hidup bermasyarakat (*social technology*). Demikian halnya hukum harus dijadikan panglima disuatu negara, guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

### **1. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Metode ilmu sidik jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, kamus hukum, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana metode Ilmu Sidik Jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai metode Ilmu Sidik Jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

## **5. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai metode Ilmu Sidik Jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul.

## **7. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana.

Bab ketiga, berupa pembahasan tentang gambaran umum Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul Yogyakarta, meliputi: letak geografis, aturan yang mengatur lembaga tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum, struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul Yogyakarta, dalam peradilan penyidikan.

Bab keempat, berisi analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu meliputi metode Ilmu Sidik Jari di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Bantul. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta berdasarkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses penerapan sidik jari di Polres Bantul dalam suatu perkara pidana meliputi: 1) mendatangi dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan konsolidasi dan olah TKP khususnya pada sidik jari yang ditinggalkan pelaku diambil dengan menggunakan sarung tangan karet supaya sidik jari tidak menempel, 2) Sidik jari direkam pada kartu sidik jari untuk informasi beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya dan dirumuskan, dan 3) setelah langkah-langkah diatas, kemudian dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian dipakai untuk proses pembuktian. proses pengambilan sidik jari tidak sesuai dengan teorinya, karena pada kenyataannya di lapangan ada perbedaan yaitu ada keterbatasan peralatan, permukaan untuk pengambilan sidik jari yang kasar, dan sidik jari yang menumpuk. Selanjutnya di tingkat penyidikan, penggunaan Ilmu sidik oleh Polres Bantul ini dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Pasal 183 KUHAP telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua)

alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Alat bukti sidik jari merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige: Expert Testimony*). Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang disampaikan di atas. Dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf (c) KUHAP) yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Sehingga penggunaan Ilmu Sidik Jari oleh Kepolisian merupakan hal yang penting dalam mengungkap kejahatan di tingkat penyidikan. Karena proses penyidikan merupakan gerbang masuk dalam suatu perkara yang akan diajukan ke peradilan.

- 2) Ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Kepolisian Resor Bantul yaitu:
- a. Peralatan yang sederhana membuat petugas bagian identifikasi sulit untuk mengambil sidik jari pada benda yang disentuh oleh pelaku sehingga sulit untuk membaca serta membandingkan
  - b. sidik jari.
  - c. Polisi hanya mempunyai database sidik jari yang diambil dan disimpan secara manual.
  - d. Cuaca dan keadaan TKP yang rusak berpengaruh terhadap jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku.
  - e. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dibidang *Dactyloscopy*.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penyusun sekiranya memberikan yang berkaitan pokok permasalahannya, yaitu:

- 1) Harus ditingkatkan dengan cara pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada di Kepolisian Resor Bantul. Salah satunya pemerintah dapat mengusahakan pengadaan peralatan identifikasi yang lengkap dan lebih modern mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Agar kepolisian yang bertugas pada bagian identifikasi merasa terbantu sehingga dapat memunculkan sumber

daya manusia yang ahli di bidang *dactyloscopy*, dengan adanya hal tersebut diharapkan jika ada suatu tindak pidana dengan menggunakan ilmu sidik jari tidak ada kendala.

- 2) Mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari warga negara Indonesia di usia sedini mungkin.
- 3) Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari pada saat pengambilan ijazah kelulusan, baik dari tingkat Sekolah Dasar Maupun Perguruan Tinggi serta pada masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP).
- 4) Perlu ditingkatkan kerjasama diantara masyarakat, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat secara tepat terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2002.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Ghalia, 1961.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta; Bumi Aksara, 2007.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

- Mien, Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Oktavia Purba Kusuma, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan Sidik Jari Laten*, Jurnal Rechstat ([ejournal.unsa.ac.id](http://ejournal.unsa.ac.id)), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2013.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 1997.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Sinar Baru, 1990.
- R. Suparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Satya Wacana, 1989.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1996.
- Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan di Indonesia*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan ke-2, Malang: UMM Press, 2009.

Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Winarno Budiatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan I, Surakarta; LPP UNS dan UNS Perss 2009.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Vav Apleddoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Yahya Harahap, Moch., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## **B. Sumber Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2000, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*, cetakan ke II, Jakarta,



### C. Sumber Lain

*Materi Rakernis Sie Iden Dit Reskrim*, 11 Agustus 2003

Aditya Yanuar, Makalah Hukum Acara Pidana, (<http://yanuaradityayap.blogspot.com/2010/05/makalah-hukum-acara-pidana.htm>), diakses Pukul 23:00 Wib, Tanggal 30 Oktober 2013.

“Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran”, (<http://www.qolbu27.blogspot.com/>), diakses 4 Oktober 2013 Pukul 21:00 WIB.

Dactyloscopy (Ilmu Sidik Jari), (<http://nurrohmatratriatmojo.blogspot.com/2012/12/dactyloscopy-ilmu-sidik-jari.htm>), diakses Pukul 12:00 wib Tanggal 25 Januari 2014.

*Materi Rakernis Sie Iden Dit Reskrim*, 11 Agustus 2003.

Ilmu Sidik Jari, (<http://yanuaradityayap.blogspot.com/2010/05/makalah-hukum-acara-pidana.html>), diakses Pukul 21:00 WIB tanggal 4 Desember 2011.

*Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*, cetakan ke II, Jakarta: Departemen Pertahanan Mabes Polri, 2000.

Profil Polres Bantul, ([http://humaspolresbantul.blogspot.com/p/blog-page\\_18.html](http://humaspolresbantul.blogspot.com/p/blog-page_18.html)), diakses Pukul 18:00 wib Tanggal 26 Januari 2014.

Kebijakan Kapolda DIY, (<http://www.jogja.polri.go.id/content/kebijakan-kapolda-diy.html>), diakses Pukul 21:00 wib Tanggal 26 Januari 2014.

Penyidikan Sebagai Bentuk Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum”, (<http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk->

*kewenangan-kepolisian-dalam-penegakan-hukum/*), di akses Pukul 22:00 wib  
Tanggal 23 Februari 2014.

<http://sorotjogja.com/beritajogja-kategori-31-kriminal.html>, diakses pukul 13:00  
wib Tanggal 18 Februari 2014.

(<http://sorotjogja.com/beritajogja-kategori-31-kriminal.html>), diakses Pukul 22:33  
wib Tanggal 23 Februari 2014.



# CURRICULUM VITAE

## A. DATA PRIBADI

Nama : R. Zukhrufus Surur  
Tmpt/Tgl. Lhr : Jogjakrta, 12 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rendeng Wetan Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta  
Email : zsurur@gmail.com  
Tlpn/HP : 085729968001  
Tinggi/berat : 165 cm/50 kg

## B. PENDIDIKAN

1997-2003 :Menempuh pendidikan di SDN Sabdodadi 2.  
2003-2006 :Menempuh pendidikan di SMPN 4 Bantul.  
2006-2009 :Menempuh pendidikan di SMKN 2 Sewon.  
2009-Sekarang :Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.

## C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Puspadata Production sebagai Camera Editing Tahun 2008
2. RBTV sebagai Cameramen Tahun 2008